

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Suami bisa dikatakan tidak mampu ketika :
  - Sakit
  - PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  - Gaji suami dibawah UMR (Upah Minimum Regional)
2. Hukum islam dan hukum positif memperbolehkan istri mencari nafkah lantaran ketidakmampuan suaminya dengan ketentuan :
  - Mendapat izin dari suami
  - Tidak melalalaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu
  - Pekerjaannya tidak melanggar *syari'at*

#### **B. Saran**

Kepada para istri yang mencari nafkah karena ketidakmampuan suaminya, ketika mencari nafkah hendaknya memerhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan negara agar keluarga yang dinafkahi mendapatkan barokah dan diterima di sisi Allah